PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM KEPUTUSAN KEMENKUMHAM NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*



Oleh:

AKROM ANAS

NIM : 17421099

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM KEPUTUSAN KEMENKUMHAM NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*



Oleh:

AKROM ANAS

NIM : 17421099

Pembimbing:

Dr. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Akrom Anas
NIM	: 17421099
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Akrom Anas
17421099

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	25 Maret 2021
Nama	:	AKROM ANAS
Nomor Mahasiswa	:	17421099
Judul Skripsi	:	Pembebasan Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 dalam Peraturan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Perspektif Maqasid Syari'ah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Penguji I
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji II
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Pembimbing
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 25 Maret 2021
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1975/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 12 Desember 2020/ 27 *Rabiul Akhir* 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	: Akrom Anas
Nomor Mahasiswa	: 17421099
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi	: **Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Akrom Anas

Nomor Mahasiswa : 17421099

Judul Skripsi : **Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim…

"Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang saya cintai sepanjang masa, ***Hj. Wanya S.Pd*** *dan* ***H. Janasi S.Pd*** *yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan hingga detik ini"*

HALAMAN MOTTO

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat".*[1]

[1]A. Djazuli, *"Kaidah-Kaidah Fikih"*, (Bandung: Prenada Media Group, 2006), 11.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En

و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

 Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbūṭah mati

 Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/rauḍahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-raḫmānir rahīm/Ar-raḫmān ar-raḫīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Peraturan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Oleh:
Akrom Anas
(17421099)

Sejak munculnya virus *Coronavirus Disease* yang dikenal dengan virus corona atau Covid-19 pada akhir tahun 2019, merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dengan penyebaran sangat cepat antar manusia yang dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang terinfeksi. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terkena wabah virus ini. Untuk meminimalisir korban akibat virus ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Akibat kebijakan ini kurang lebih 40.000 narapidana dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi yang memunculkan ketakutan masyarakat karena eks narapidana yang kembali melakukan kejahatan dengan alasan ekonomi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dikelaurkannya peraturan Menkumham tersebut dan analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis Peraturan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 melalui analisis kajian isi *(content analysis)* Hasil penelitian ini bahwa Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan merupakan sebuah Institusi tertutup yang memilki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 sehingga diterbitkannya peraturan Kemenkumham tersebut serta berdasarkan tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* peraturan ini tidak meciptakan tujuan yang paling utama *(dharuriyyat)* yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz dīn*); (2) menjaga nyawa *(hifdz nafs);* (3) menjaga keturunan *(hifdz nasl);* dan (4) menjaga harta (*hifdz māl*)

Kata Kunci: Covid-19, Peraturan Kemenkumham, *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

Release of Prisoners in the Middle of the Covid-19 Pandemic in the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number M.HH-19.PK.01.04.04 2020 Perspective of *Maqāṣid Syarī'ah*

By:
Akrom Anas
(17421099)

Since the emergence of the Coronavirus Disease virus known as the corona virus or Covid-19 at the end of 2019, it is a virus that attacks the respiratory tract with a very fast spread between humans which can result in death for infected people. Indonesia is one of the countries affected by this virus outbreak. To minimize victims due to this virus, the Ministry of Law and Human Rights issued Decree Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Release and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration Rights in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19. As a result of this policy, approximately 40,000 prisoners were released through assimilation and integration which raised public fear because ex-convicts returned to commit crimes for economic reasons. This thesis aims to determine the background of the issuance of Menkumham regulations and *Maqāṣid Syarī'ah* analysis of these policies. This study uses a qualitative method with a normative-juridical approachthe approach taken by understanding and analyzing Kemenkumham Regulation Number M.HH-19.PK.01.04.042020 through content analysis The results of this study are that Prisons, Special Development Institutions for Children and Detention Centers are closed institutions that have a high occupancy rate and are very vulnerable to the spread and transmission of Covid-19 so that the issuance of the Kemenkumham regulation and based on *Maqāṣid Syarī'ah's* review this regulation does not create the most important goal (dharuriyyat).)namely: (1) maintaining religion *(hifdz dīn);* (2) preserving life *(hifdz nafs);* (3) keep offspring *(hifdz nasl);* and (4) safeguarding property *(hifdz māl)*

Keywords: Covid-19, Kemenkumham Regulation, *Maqāṣid Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji beserta syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sempurnalah segala kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang alhamdulillah skripsi yang berjudul **"Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* "** dapat diselesaikan degan lancar. Penulisan skripsi ini

tentunya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tentunya selama melewati proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang paling dalam kepada Yth saudara/i atau Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akdemik, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana dengan lancar.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
5. Dr. Asmuni, MA Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh dosen dan civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Hj. Wanya S.Pd dan H. Janasi S.Pd yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan serta kakak-kakak Syukron Anas S.Kom. M.Kom., Briptu Raihan Anas, dan Rizkia Anas S.Si yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
8. Kepada rekan-rekan saya para pelayan jama'ah Takmir dan Takmiroh Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia dan rekan-rekan sejawat dari Program Studi Ahwal Syakhshiyyah serta teman-teman UII yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membersamai penulis selama menempuh pendidikan di Kota Pelajar ini.

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini

Yogyakarta, 16 Februari 2021 M

Akrom Anas
(17421099)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vi

HALAMANPERSEMBAHAN vii

HALAMAN MOTTO viii

HALAMAN PEDOMAN TRANLITERASI ix

ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA) xxii

ABSTRACT (VERSI BAHASA INGGRIS) xxiii

Kata Pengantar xxiv

Daftar Isi xxvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 11

A. Kajian Pustaka 11
B. Kerangka Teori 25
1. *Maqāṣid Syarī'ah* 25
a. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* 27
b. Pengertian Maslahah 30
c. Macam-macam Maslahah 33
2. Narapidana 47
a. Pengertian Narapidana 47
b. Hak dan Kewajiban Narapidana 48
3. Pembebasan Bersyarat Narapidana dan Dasar Hukumnya 50
a. Pengertian Pembebasan Bersyarat 50
b. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 52
c. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat 53

BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 59
B. Sumber Data 60
C. Seleksi Sumber 61
D. Teknik Pengumpulan Data 61
E. Teknik Analisis Data 62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

A. Hasil Penelitian 64
1. Gamabaran Umum Indonesia Terkena Covid-19 64
2. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Menkumham 67
3. Pengaturan dan Prosedur Peraturan Menkumham 74
B. PEMBAHASAN 84

1. Dampak Peraturan Menkumham di Masa Covid-19 84
2. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Peraturan Menkumham 90

BAB V PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

Daftar Pustaka 100

Lampiran-lampiran I

A. Lampiran Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 I
B. *Curricullum Vitae* Mahasiswa IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019 seluruh penjuru dunia dikagetkan dengan kasus virus yang menyerang saluran pernafasan berawal dari informasi yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini berkembang sangat pesat karena menyebar antar manusia hingga menyebabkan adanya kematian pada para korban dan juga terjadi importasi diluar China.[2]

Awalnya, penyakit ini dinamakan sebagai 2019 novel *coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 12 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).[3]

[2]Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19)*, (Jakarta: 2020), 11.

[3] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it diakses pada hari Senin 16/11/2020 pukul 20.10 WIB

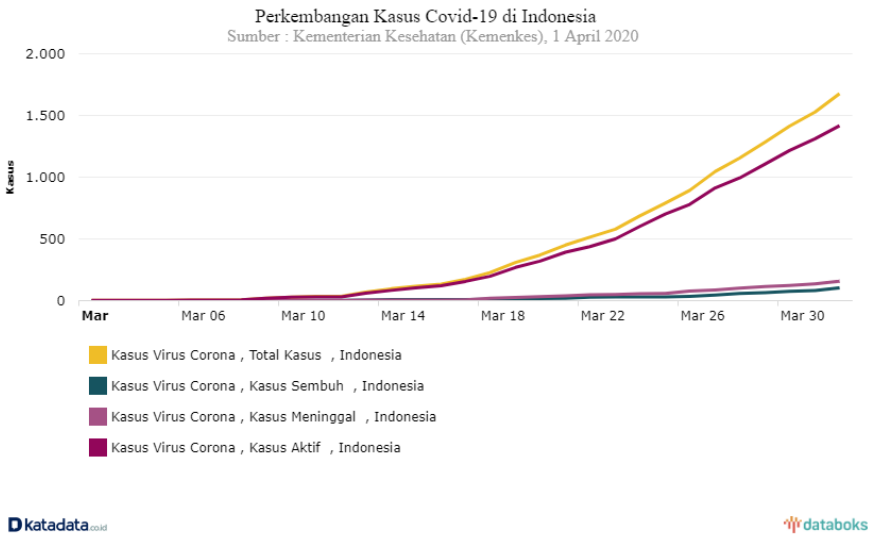
Pada tanggal 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 mencapai 571.678 kasus. Awalnya kasus tertinggi terdapat di Cina, namun saat ini kasus tertinggi terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikut oleh Amerika dengan 85.228 kasus dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia diatas 65 tahun.[4]

Virus ini menyebar dengan sangat cepat diberbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi yaitu: Banten, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan Papua.[5]

[4]https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports diakses pada hari Senin 16/11/2020 pukul 20.22 WIB

[5]Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan….,* 11-12.

Gambr 1.1 Infografi perkembangan kasus covid-19 di Indonesia



(Sumber: https://databoks.katadata.co.id/, 2020)[6]

Untuk meminimalisir angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, langkah demi langkah tengah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat edaran diantaranya adalah himbauan menggunakan masker, membiasakan mencuci tangan, menjaga jarak antar orang *(physical distancing)*, pembatsan sosial berskala besar (PSBB), menutup tempat ibadah, tempat perdagangan dan tempat jalur transportasi hingga dikeluarkannya Keputusan Mentri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang membebaskan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dengan ketentuan tertentu.

[6] *https://databoks.katadata.co.id/* diakses pada hari Selasa 17/11/2020 pukul 19.46 WIB

Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat dan pengeluaran melalui asimilasi dilakukan bersamaan dengan Pemenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat asimilasi dan hak integritas pada narapidana dan anak untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Pada keputusan menteri ini dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi yaitu, narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020. Jika dilihat dari dikeluarkannya kebijakan ini maka secara tidak langsung telah mengurangi jumlah Narapidana yang menghuni Lapas di Indonesia.[7]

Tabel 1.1 Jumlah keseluruhan Narapidana dan Narapidana yang mendapatkan hak pembebasan

Jumlah keseluruhan Narapidana	Jumlah Narapidana dan anak yang dibebaskan	Jumlah narapidana saat ini
236.754 Orang	39.193 Orang	197.552 Orang

(Sumber: smslap.ditjenpas.go.id/, 2020)[8]

[7]Bayu Rizky, "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2020, 657.

[8] https://*smslap.ditjenpas.go.id/* diakses pada hari Selasa 17/11/2020 pukul 20.32 WIB

Kebijakaan ini diambil karena beberapa pertimbangan, diantaranya adalah karena penjara merupakan tempat yang banyak mengumpulkan orang sehingga ini menjadi hal menakutkan karena peluang penularan Covid-19 antar sesama narapidana menjadi cepat dan mudah, disamping itu juga sudah diketahui bahwa kondisi sel tahanan yang sangat tidak layak, sempit dan penuh sesak yang dalam satu sel diisi oleh puluhan narapidana. Pertimbangan yang lainnya adalah dengan dibebaskannya para pidana dapat menghemat pengeluaran negara yang bisa dialihkan untuk menanggulangi Covid-19.[9]

Akan tetapi keputusan ini juga tidak lepas dari kontoversi dan menimbulkan masalah baru akibat dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. *Pertama*, di tengah pandemi Covid-19, mantan narapidana harus dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawan, menghentikan operasi, melakukan pemutusan hubungan kerja, hingga menharuskan gulung tikar dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementeriaan Koordinasi Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK (Republika, 14 April 2020). *Kedua*, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. *Ketiga*, aksi kriminalitas kembali dilakukan oleh eks narapidana. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial

[9]Nur Rohim Yunus, Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, *Buletin Hukum dan Keadilan,* Vol.4 Hal.1 Tahun 2020.

tidak mendapatkan asimilasi dan berulahnya beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terbukti 12 narapidana melakukan tindak kejahatan kembali.[10]

Alasan dikeluarkannya Keputusan Mentri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 adalah bentuk kemanusiaan untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia akibat wabah virus corona, disamping itu juga untuk menghemat anggaran Negara dari para narapidana. Begitu pula dalam Islam, Bahwasannya salah satu tujuan adanya agama Islam adalah untuk menjaga manusia agar tetap eksis dan selalu berkembang sebagaimana dalam al-Qurán surah al-Nisa ayat 29 bahwa dilarang membunuh diri sendiri.

Hal ini dilengkapi oleh Imam Syaitibi dan Imam al-Ghazali yang menurut mereka maksud dan tujuan adanya syariat atau agama Islam (*Maqāṣid Syarī'ah*) yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga akal.[11] Hal demikian juga dibahas juga dalam fiqih perbandingan yaitu memperbandingkan antara kemaslahatan dengan

[10]Trias Palupi Kurnianingrum, "*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.8, 2020, 4.

[11]Raghib As-Sirjani, "*The Harmony of Humanity (Teori baru pergaulan antarbangsa berdasarkan kesamaan manusia)",* Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 224.

kerusakan, antara kebaikan dengan keburukan, antara sesama kemaslahatan serta antara kerusakan dengan kerusakan lain.[12]

Berdasarkan Latar Belakang di atas tentunya menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelaah atau ditinjau lebih mendalam melalui *maqāṣid syarī'ah* yang selalu menjadi pisau tajam yang digunakan untuk meninjau suatu permaslahan fikih yang belum ada dalilnya. Oleh karena itu peneliti tertarik membuat judul skripsi **"Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 2020 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* ".**

B. Rumusan masalah

1. Apa latar belakang terbitnya Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak di tengah kondisi pandemic Covid-19?
2. Bagaiman tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai pembebasan narapidana tersebut menurut Fiqih Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas maka Tujuan Penelitian yang dapat dicapai oleh peneliti sebagai berikut:

[12] Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasyid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juzz'iyyah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, judul terjemahan, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 9.

1. Untuk latar belakang terbitnya Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak di tengah kondisi pandemic Covid-19
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai pembebasan narapidana tersebut menurut Fiqih Islam

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai manfaat, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum Islam pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, agama, bangsa, dan masyarakat.[13]

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam pada umumnya dan khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsihiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

[13] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, 16.

2. Manfaat Praktis.

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat, ulama dan praktisi hukum tentang analisis saya mengenai kritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah menyusun sistematika pembahasan agar menjadi runtut dan mudah dimengerti, penyusunan ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, merupakan pembahasan, maka pada bab dua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang

judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Landasan teori yang digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini yang mana pada penelitian ini menggunakan beberapa dalil, dan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan tentang penelitian ini.

Bab ketiga, berhubung penelitian ini adalah pustaka, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang, jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, adalah pembahasan, yang berisi latar belakang terbitnya Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak di tengah kondisi pandemic Covid-19 dan tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai pembebasan narapidana tersebut menurut Fiqih Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dimasukkan di dalam hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pembebasan narapidana dimasa pandemi Covid-19 ini merupakan hal yang baru. Karena pandemi Covid-19 baru muncul di akhir tahun 2019, begitupun dengan peraturannya yaitu diawal tahun 2020 sehingga penulis meyakini bahwa penelitian tentang hal ini masih sangatlah sedikit. Akan tetapi penulis mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki kesamaan atau sejenis dengan kajian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi

Muhammad Hafiz Siregar di dalam tulisannya yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020)"*. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang apakah yang menjadi dasar hukum yang mempengaruhi dikeluarkannya peraturan menkumham yang membebaskan narapidana dan juga bagaimana bentuk-bentuk kebijakan

pemerintah dalam pembebasan narapidana, serta bagaimana pertanggung jawaban pemerintah akibat dari kebijakan pemerintah bagi masyarakat. Dasar hukum yang mempengaruhi munculnya kebijakan pembebasan narapidana pada wabah Covid 19 di Indonesia adalah peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020 dengan syarat dan kriteria khusus diantaranya yaitu narapidana telah menyelesaikan ¾ masa tahanannya dan juga berperilaku baik semasa waktu tahanannya itu. Akan tetapi kebijakan ini banyak disayangkan oleh masyarakat dikarenakan banyak narapidana "nakal" yang dibebaskan kembali melakukan pelanggaran diantaranya adalah pencurian. Narapidana ini beralasan melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kembali melakukan tindak pidana pencurian. Adapun bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memasukkan kembali para napi yang telah dikeluarkan apabila para napi mengganggu ketertiban umum dengan melakukan tindak kejahatan pidana yang di atur dalam KUHP dan Undang – undang .[14]

Rizki Dwi Safitri melalui karyanya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Terkait Pencegahan Covid (Studi Kasus di Lembaga*

[14]Muhammad Hafiz Siregar, Skripsi, "*Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020)",* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin)". Penelitian yang di miliki oleh Rizki Dwi Safitri ini hampir sama dengan penelitian M. Hafiz Siregar (2020), penelitian Rizki Dwi Safitri berisi tentang dasar hukum pembebasan narapidana dalam pengcegahan Covid 19. Penulis juga menjelaskan bagaimana proses pembebasan narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II A Banyuasin terkait dengan pencegahan penyebaran Covid 19.[15]

Akrimi Zulfaneli melalui skripsinya dengan judul *"Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)".* Penelitian ini berisi tentang bagaimana konsep pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dilihat dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta bagaimana perbandingan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pembebasan bersyarat dalam hukum positif bagi narapidana adalah bentuk keringanan hukuman untuk memenuhi hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan subtantif dan administratif yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Sedangkan konsep pembebasan bersyarat dalam hukum Islam bagi narapidana tidak diatur secara konkrit namun memiliki konsep pengampunan sebagai bentuk keringan untuk narapidana, selaras dengan bentuk pembebasan bersyarat dalam hukum

[15]Rizki Dwi Safitri, Skripsi, *"Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Terkait Pencegahan Covid (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin)".* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

positif. Pengampunan dalam Islam ini berhubungan dengan adanya ta'zir yang kewenangannya secara penuh oleh pemerintah berdasarkan al-Qur'an dan al-hadis.[16]

Julian Pranata di dalam karyanya yang berjudul *"Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".* Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana konsep pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini penulis menambahkan bagaimana penerapan keringanan hukuman pembebasan bersyarat bagi narapidana. Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai bentuk pembinaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap awal, lanjutan dan tahap akhir. Kemudian bentuk pembinaannya dilakukan dengan dua cara pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kamandirian. Sementara dalam hukum Islam, Pelaksanaan peringanan dilakukan berdasarkan konsep "taubat" dengan 5 (lima) tahapan, yaitu tahap kesadaran, penyesalan, permohonan ampun, perjanjian dan tahap perbaikan.[17]

[16]Akrimi Zulfaneli, Skripsi, *"Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)".* Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.

[17]Julian Pranata, Skripsi, *"Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".*Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Ardianto di dalam skripsinya dengan judul *"Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar)".* Penelitian ini berisi tentang bagaimana proses pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana kelas I A Makassar, apa saja hambatannya serta bagaiaman persperktif hukum Islam tentang pembebasan narapidana sebagai upaya membina narapidana. Pembebasan bersyarat bagi narapidana kelas I A Makassar dianggap berhasil karena dari naparapidana yang diusulkan dibebaskan bersyarat dengan yang terealisasikan di lapangan sama. Adapun dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan pemberian "maaf" sehingga apabila pihak keluarga korban telah memberikan maaf maka narapidana dapat dibebaskan bersyarat maupun tidak bersyarat.[18]

Anggia Juliana di dalam skripsinya dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat".* Penelitian yang dilakukan oleh Anggia Juliana ini berisi tentang bagaimana pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme menurut peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun

[18]Ardianto, Skripsi, *"Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar)".* Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2019.

2018 tentang syarat dan tata cara pembebasan bersyarat serta Bagaimana pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme menurut hukum Islam. Indonesia adalah Negara Hukum, oleh sebab itu jaminan kesetaraan semua golongan sehingga semua orang berhak atas kepastian hukum, pengakuan dan perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Syarat pembebasan bersyaratnya sama dengan narapidana yang lainnya yaitu berkelakuan baik semasa dipenjara, telah menjalani masa tahanan selama 2/3 (dua pertiga) dengan syarat 2/3 (dua pertiga) masa tahanan itu minimal 9 bulan dan telah mengikuti program pembinaan yang diterima oleh masyarakat. Tidak hanya itu saja narapidana terorisme juga harus bersedia membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya dikuatkan dengan membuat ikrar kesetiaan kepada NKRI.[19]

Maskuri di dalam karyanya yang berjudul *"Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".* Penelitian ini sangat mirip dengan penilitian yang ditulis oleh Julian Pranata (2018). Hanya saja dalam penelitian ini penulis menambahkan bahwa proses pembebasan bersyarat dirasa sangat efektif untuk mengurangi masalah-masalah yang ada di lapas seperti over capacity, pemberdayaan kembali narapidana ke masyaratakat, pemulihan mantal narapidana dan lain

[19]Anggia Juliana, Skripsi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat".* UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

sebagainya. Dan dalam konsep pembebasan bersyarat hanya memili beberapa kendala-kendala kecil saja. Sementara dalam sudut pandang Hukum Islam proses pelaksanaannya sejalan dengan proses taubat dan pemaafan dalam Islam.[20]

Skripsi dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang"* yang ditulis oleh Iqbal Mursyid yang menjelaskan bahwa bagaimana proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang dan bagaimana analisis hukum islam terkait dengan pembebasan bersyarat. [21]

2. Jurnal

Bayu Rizky dalam jurnalnya yang berjudul *"Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19"* menjelaskan bahwa keputusan Kementerian Hukum dan Ham No M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 sudah sangat tepat dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Dengan diberikannya asimilasi dan hak integritas pada narapidana untuk mencegah penyebaran

[20]Maskuri. Skripsi, *"Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

[21]Iqbal Mursyid, Skripsi, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang"*, UIN Wali Songo Semarang, 2019.

covid 19 telah mengurangi anggaran Negara dengan jumlah yang banyak dan mengurangi penumpukan narapidana Lapas.[22]

Trias Palupi Kurnianingrum dalam tulisannya yang berjudul *"Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19"* dengan kesimpulan bahwa keputusan yang di keluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham No M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 bukanlah solusi yang tepat dan peraturan ini hanya bersifat sementara karena letak permasalahannya bukanlah penumpukan narapidana akan tetapi letak masalahnya adalah kebijakan pemerintah yang mengutamakan hukuman penjara bagi narapidana terlepas dari adanya covid 19 atau tidak. Jika kebijakan pemerintah tidak berubah mengenai pemidanaan maka Lapas akan terus-menerus mengalami *over crowded*. Disamping itu juga membebaskan narapidana bisa meningkatkan tingkat kriminalitas dan pengangguran di tengah-tengah masyarakat.[23]

Dian Rachmat Gumelar, Utang Rosidin , U. Abdurrahman , dan M. Irsan Nasution dalam jurnal mereka yang berjudul "*Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Persfektif Hukum Penitensier".* Tulisan ini berisi tentang kedudukan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana berdasarkan hukum panitensier atau hukum

[22]Bayu Rizky, *"Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19",* Jurnal ilmu hukum dan humaniora, Vol. 7, No. 3,2020.

[23]Trias Palupi Kurnianingru, *"Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19",* Jurnal Hukum, Vol. XII, No.8, 2020.

pelaksanaan pidana yang menjelaskan proses atau tahapan kebijakan ini kepada narapidana yang meliputi 4 tahapan yaitu tahap pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, taham asimilasi dalam arti luas dan tahap integrasi dengan masyarakat.[24]

Untuk dapat dengan mudah membedakan karya-karya terdahulu dengan tulisan yang akan penulis buat, maka karya-karya terdahulu di atas akan penulis rangkum dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rangkuman karya-karya terdahulu

No	Karya	Judul	Kesimpulan
1.	Muhammad Hafiz Siregar	"*Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020)"*.	Masyarakat yang menyayangkan kebijakan kementerian Hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020diberlakukan, karena semenjak adanya penerapan dari pada per aturan tersebut. Banyak napi "nakal" yang berulah dalam melakukan tindak kejahatan pidana salah satu contoh nya yaitu pencurian.
2.	Rizki Dwi Safitri	*"Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan*	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian M. Hafiz Siregar (2020), tentang

[24]Dian Rachmat Gumelar, dkk. "*Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Persfektif Hukum Penitensier".* Jurnal Hukum, 2020.

		Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Terkait Pencegahan Covid (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin)".	dasar hukum pembebasan narapidana dalam pengcegahan Covid 19. Penulis juga menjelaskan bagaimana proses pembebasan narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II A Banyuasin terkait dengan pencegahan penyebaran Covid 19.
3.	Akrimi Zulfaneli	*"Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)"*	Perbedaan hukum positif dengan hukum Islam yaitu pada aturan konkrit dan batasan-batasannya. Dalam hukum positif narapidana yang berhak mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat adalah yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan kapan seseorang berhak mendapatkan keringanan hukuman (pengampunan), hanya disebutkan bagi mereka yang telah bertaubat.
4.	Julian Pratana	*"Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya*	Bahwa dalam hukum positif pemberian pembebasan bersyarat diberikan kepada napi yang telah menjalani sekurang-

		Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"	kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya. Sedangkan dalam islam tidak dijelaskan secara konkrit mengenai pembebasan bersyarat karena ini masuk dalam bagiannya *ta'zir*
5.	Ardianto	*"Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar)"*	Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar antara yang diusulkan dengan yang terealisasikan sama.
6.	Anggia Juliana	*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang*	Syarat pembebasan bersyaratnya sama dengan narapidana yang lainnya yaitu berkelakuan baik semasa dipenjara, telah menjalani masa tahanan selama 2/3 (dua pertiga) dengan syarat 2/3 (dua pertiga) masa tahanan itu minimal 9 bulan dan telah mengikuti program pembinaan yang diterima oleh masyarakat. Tidak hanya itu

		Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat".	saja narapidana terorisme juga harus bersedia membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya dikuatkan dengan membuat ikrar kesetiaan kepada NKRI
7.	Maskuri	*"Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"*	Bahwa dalam hukum positif pemberian pembebasan bersyarat diberikan kepada napi yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya. Sedangkan dalam islam tidak dijelaskan secara konkrit mengenai pembebasan bersyarat karena ini masuk dalam bagiannya keputusan seorang Hakim
8.	Iqbal Mursyid	*"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang"*	Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah ditetapkan.

9.	Bayu Rizky	*"Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19"*	Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020 merupakan suatu hal yang tepat dan memperoleh dampak yang positif bagi keberlangsungan sistem pemasyarakatan. Dari pengurangan narapidana di dalam Lapas melalui Asimilasi dan Integrasi untuk mencegah COVID-19 bagi narapidana, berhasil menurunkan angka Over crowded Lapas, pengehematan uang negara dalam jumlah yang cukup besar, dan peningkatan produktufitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
10.	Trias Palupi Kurnianingrum	*"Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19"*	Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukanlah solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara karena persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan

			hukuman penjara dalam penegakan hukum. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut, maka lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas, terlepas dari adanya wabah Covid-19 atau tidak.
11.	Dian Rachmat Gumelar, Utang Rosidin, U. Abdurrahman dan M. Irsan Nasution	”*Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Persfektif Hukum Penitensier”*	Kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah bagian dari proses pemasyarakatan. Atas dasar Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P10.13/3/1 pada tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang digunakan dalam proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu: Tahap Orientasi/Pengenalan, Tahap Asimilasi dalam arti sempit, Tahap Asimilasi dalam arti luas dan Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat.

Dari sekian banyak karya ilmiah terdahulu yang penulis paparkan di atas ada beberapa karya ilmiah yang sebagian besarnya membahas tentang pembebasan bersyarat narapidana berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, kontroversi pembebasan narapidana di masa pandemi covid, tinjauan hukum tentang pembebasan narapidana karena pandemi covid 19, dan juga membahas tentang dampak positif dari pemberian asimilasi pada masa pandemi covid 19. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dari apa yang telah ditulis dari orang-orang sebelumnya terkait pembebasan narapidana di masa pandemi covid 19 ini dengan apa yang ditulis oleh penulis nantinya. Karena yang akan kami tulis adalah Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Peraturan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Perspektif *Maqãshid Syari'ah.*

B. Kerangka Teori

1. *Maqãshid Syari'ah*

 Sebagaiamana yang telah disepakati oleh ulama, bahwa hukum dalam syari'at Islam telah mengatur segala sesuatu yang timbul dari manusia, baik itu ibadah, muamalah, pembelanjaan, pidana, perdata atau segala bentuk perjanjian baik yang timbul dari perkataan maupun perbuatan manusia. Semua hukum-hukum ini sebagiannya telah dijelaskan dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-

Sunnah, Ijma' dan *Qiyās*.[25] Di samping 4 dasar hukum Islam ini, ada dasar hukum Islam yang diperselisihkan kedudukannya sebagai dasar hukum, salah satu dalil yang masyhur adalah *maqāṣid syarī'ah* dalam *maslahah mursalah*.[26] Dalam kaidah fiqih mengatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat".*[27]

Maqāṣid Syarī'ah di populerkan oleh Imam Al-Syaitibi yang merupakan ulama klasik sekitar pada abad ke-8 hijriyah yang banyak karya-karyanya yang membahas tentang maqashid syari'ah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah bukunya yang berjudul al-Muw*ā*faqat fī U*ṣ*ul al-Syarīah. [28]

Namun tentunya sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep-konsep dalam maqashid syariah dan bagaimana kaitannya dengan penetapan hukum, ada baiknya kita mencoba membahas yang dasar-dasarnya terlebih dahulu.

[25]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 1.
[26]Ibid.
[27]A. Djazuli, *"Kaidah-Kaidah Fikih"*, (Bandung: Prenada Media Group, 2006), 11.
[28]Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, 50-51.

a. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yaitu bentuk *mashdar mimi* dari *"qasada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan"* yang menurut ibn Al-Manzhur (w. 711 H) dapat diartikan sebagai *al-i'tinad* (sesuatu yang menjadi tumpuan) dan *istiqamah at-tahriq* (keteguhan pada suatu jalan).[29]

Dari makna yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa *al-qashd* digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan menharuskan untuk selalu berpegang teguh pada jalan itu . Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (benar) dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apa pun.[30]

Selanjutnya kata syari'ah, secara etimologi (bahasa) syari'ah berasal dari bahasa Arab yaitu *syara'a, yasyra'u, syar'an wa syari'atan* yang artinya jalan ketempat air. Sedangkan menurut

[29]Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī Jamāl al-Dīn ibn al-Manzhur (Selanjutnya disebut Ibn al-Manzhur), *Lisan al'Arāb*, jilid ke-3, Cet. Ke-3 (Beirut: Dar Shadir,1414 H), 353.

[30]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

terminology (istilah) syari'ah adalah jalan yang telah ditetapkan Allah agar mengarahkan kepada seluruh manusia terhadap apa yang dikehendaki-Nya agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat tentunya.[31] Maka *maqāṣid syarī'ah* secara terminologi dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud yang menyebabkan disyari'atkannya suatu hukum di dalam Islam.

Menurut Imam Al-Syathibhi yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* adalah

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيا م مصالحهم في الدين والدنيا معا[32]

"Tuntutan syari'ah yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan makhluk hidup" yang terdiri dari kemaslahatan primer (*dharuriyyat),* Sekunder *(hajiyyat)* dan tersier *(tahsiniyyat)* dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan juga di akhirat.

Sedangkan menurut Jasser Auda dalam bukunya yang menawarkan konsep fiqih modern yang berjudul *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* mengartikan bahwa maqashid syari'ah memiliki empat arti yaitu, hikmah dibalik

[31]Manna' Al-Qarhan, *Al-Tasyri' wa al-Fikih fi al-Islām*, (Kaioro: Mu'assasah al-Risālah,t.th), 14.

[32] Al-Syathibi, *"Al-Muawāfaqat Fī Uṣul al-Syarī'ah"*, (Kairo, Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, 374.

suatu hukum, tujuan akhir yang baik atas kehendak yang dicapai hukum, kelompok tujuan ketuhanan dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum serta mashalih.[33]

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Uṣul Fiqh al-Islāmi*, *maqāṣid syarī'ah* adalah nilai-nilai tersirat yang terdapat di dalam seluruh atau hanya sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai-nilai itu memiliki maksud sebagai tujuan atau rahasia pensyari'atan yang ditetapkan oleh pembuat syari'at dalam setiap hukumnya.[34]

Dari penjelasan secara etimologi, terminologi serta pendapat para ahli tentang pengertian *maqāṣid syarī'ah* dapat kami simpulkan bahwa inti dari pengertian *maqāṣid syarī'ah* adalah aturan-aturan yang ada di dalam hukum islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Dari beberapa perbedaan pengertian tentang *maqāṣid syarī'ah* yang menjadi intinya adalah kemaslahatan. Karena dengan kemaslahatan ini dapat menjaga seluruh fitrah yang ada dalam diri setiap manusia yang diberikan dari Allah dengan sifat pengasih dan penyayangnya.

[33]Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach",* (Herndon, *The International of Instute of Islamic Thought*, 2008), 2.

[34]Waḫbah al-Zuhaili, *"Uṣul Fiqh al-islāmi"*, cet. II, (Damaskus, *Dār al-Fikri*, 1986), 225.

b. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maslahah secara bahasa berasal dari bahasa arab (*salaha*) yang memiliki arti manfaat, faedah, baik, bagus, kebaikan, guna atau kegunaan. Berdasarkan ilmu saraf, kata maslahah memiliki kesamaan pola (*wazan*) dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini telah menjadi bahasa Indonesia yang mana dari maslahah menjadi maslahat dan dari manfa'ah menjadi manfaat dalam bahasa Indonesia.[35]

Sedangkan pengertian maslahah secara istilah dapat ditemukan pada pembahasan para pakar ushul fiqih pada saat membicarakan tentang maslahah sebagai dalil suatu hukum. Adapun pengertian maslahah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Al-Khawarizmi (W.997H) yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili memberi definisi yaitu: "*Maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan atau hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)"[36]
2. Menurut Al-Thufi (657 H-716 H) memberikan definisi bahwa "*maṣlaḥah* menurut *'urf* (pemahaman umum yang

[35]Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam), Cet .II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 21.
[36]Waḥbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut:Dar al-Fikr,1986), 757.

berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari', baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu'amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua : (1) mashlahat yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif- Nya seperti ibadah, dan (2) mashlahat yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka".[37]

3. Menurut Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi "*maṣlaḫah* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari

[37]Najmuddīn al-Ṭufi, *Kitab al-Ta'yin Fīsyarhi al- Arba'in,* (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239.

> makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut mashlahat".[38]

Dari beberapa pengertian tentang maslahat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian maslahat dalam istilah hukum Islam adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Apabila telah terpeliharanya 5 unsur ini maka kemaslahatan pun akan didapatkan, dari kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan dunia dan akhirat. Sebaliknya apabila salah satu daru 5 unsur ini terganggu atau bahkan lebih dari itu, maka kejelekan dan kebinasaanlah yang akan diperoleh.

c. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Abu Ishak Al-Syathibhi yang dikenal sebagai bapak maqashid syari'ah menyebutkan bahwa maslahah itu terdiri atau terbagi menjadi tiga bagian dari segi kualitas atau kepentingan yaitu kemaslahatan primer (*ḍarūriyyāt),* Sekunder *(hājiyyāt)* dan tersier *(tahsīniyyāt).*[39]

1) *Al- Ḍarūriyyāt* keperluan primer/utama)

[38]Al-Ghazali, *al-Muṣtaṣfa min 'ilm al-Uṣul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), 286-287.

[39]Al-syathibi, *"Al-Muawāfaqat Fi ….*, 3.

Ḍarūriyyāt, kebutuhan tingkat "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan mansia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al- ḍarūriyyāt al-khamsah* (*ḍarūriyyāt* yang lima).[40] *Al-ḍarūriyyāt* dalam maslahah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Ia yang menentukan adanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada dua hal yang menjaga fungsi dari *ḍarūriyyāt* yaitu pertama, menjalankan kaidah pokok dan rukunnya dan yang kedua menghilangkan hal-hal yang mrenyebabkan hasil dari suatu aktivitas tidak maksimal.[41]

Dalam maslahah *ad-ḍarūriyyāh* ada lima unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz dīn*); (2) menjaga nyawa *(hifdz nafs);* (3) menjaga keturunan *(hifdz nasl);* (4) menjaga akal (*hifdz 'aql*) dan (5) menjaga harta (*hifdz māl*).[42]

[40]Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh",* Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 209.

[41]Al-Syathibi, *"Al-Muawāfaqat fī…..,* 8.

[42]Abu Bakar al-Maliki al-'Arabi, *Al-Mauṣul fī al-Fiqh*, (t.t., t.p., t.th.)

a) Menjaga agama *(hifdz dīn)*

Allah SWT memerintahkan umat agama Islam untuk mewujudkan dan menegakan agama Islam dengan cara memelihara rukun Islam yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan shalat lima waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu.[43] Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Asy-Syura ayat 13 "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya". Memelihara atau menjaga agama, berdasarkan kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

(1) Menjaga agama pada tingkatan *ḍarūriyyāt*, yaitu menjaga dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk dalam tingkat utama, seperti

[43]Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah, 2015, No. 1, Vol. 13, 20.

salah satu dari rukun Islam yaitu mendirikan sholat lima waktu. Apabila shalat lima waktu tidak dilaksanakan, maka akan mengancam eksistensi agama tersebut.

(2) Menjaga agama pada tingkatan *hājiyyāt*, yaitu menjaga dan melaksanakan suatu ketentuan agama, dengan tujuan untuk meninggalkan kesulitan. Misalnya seperti shalat jamak qashar, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama, hanya saja menyulitkan bagi orang yang melaksanakannya.

(3) Menjaga agama pada tingkatan *tahsīniyyāt*, yaitu mengikuti ketentuan agama dalam rangka untuk menghormati derajat manusia, seperti menutup aurat. Apabila tidak dilaksanakan maka tidak aka menagncam eksistensi agam dan juga tidak menyulitkan orang bagi orang yang melakukannya.

b) Menjaga jiwa (*hifdz nafs*)

Agama Islam memerintahkan umatnya agar mempertahankan eksistensi ras manusia melalui pernikahan untuk melanjutkan keturunan. Umatnya

juga diperintahkan untuk makan dan minum untuk dapat menjamin dan menjaga kehidupan manusia.

Memelihara atau menjaga jiwa, berdasarkan kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

(1) Menjaga jiwa pada tingkatan *ḍarūriyyāt*, yaitu seperti memenuhi kebetuhan pokok makan dan minum untuk bertahan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini tidak dilaksanakan maka akan mengancam kehidupan manusia.

(2) Menjaga jiwa pada tingkatan *hājiyyāt*, yaitu seperti mencari makanan dari hewan atau tumbuhan untuk dinikmati kelezatannya. Apabila hal ini tidak dilaksakan maka tidak akan mengancam kehidpun manusia, hanya saja akan menyulitkan dirinya.

(3) Menjaga jiwa pada tingkatan *tahsīniyyāt*, yaitu ditetapkannya adab-adab pada saat makan. Hal ini hanya menyangkut norma kesopanan. Dan kalaupun tidak dilaksanakan tidak akan mengancam kehidupan manusia.

c) Menjaga akal (*hifdz aql*)

Akal merupakan suatu nikmat besar pemberian Allah SWT kepada manusia, yang tidak semua makhlu-Nya diberikan akal. Sehingga sudah sepatutnya kita menjaga dan memanfaatkannya dengan belajar ilmu pengetahuan.

Memelihara atau menjaga akal, berdasarkan kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

(1) Menjaga akal pada tingkatan *ḍarūriyyāt*, yaitu seperti dilarangnya meminum khamr. Apabila hal ini tidak pedulikan makan akan mangancam fungsi akal.

(2) Menjaga akal pada tingkatan *hājiyyāt*, yaitu seperti dianjurkannya untuk belajar ilmu pengetahuan. Apabila hal ini dilaksanakan maka tidak akan merusak fungsi akal, akan tetapi akan menyulitkannya akibat ketidaktahuannya terhadap ilmu pengetahuan.

(3) Menjaga akal pada tingkatan *tahsīniyyāt*, yaitu seperti mendengarkan atau berhayal sesuatu tang tidak memili manfaat atau faedah. Apabila

hal ini dilaksanakan maka tidak akan mengancam fungsi akal secara langsung.

d) Menjaga keturunan (*hifdz nasl*)

Islam mensyari'atkan menikah agar menjaga keturunan dan menghukum bagi orang yang melakukan zina demi menjaga jalur nasab dan memuliakan manusia itu sendiri.

Memelihara atau menjaga keturunan, berdasarkan kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

(1) Menjaga keturunan pada tingkatan *ḍarūriyyāt*, yaitu seperti diperintahkannya untuk menikah dan menjauhi perzinaan. Apabila perintah ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu esksistensi keturunan.

(2) Menjaga keturunan pada tingkatan *hājiyyāt*, yaitu seperti telah ditetapkannya ketentuan talak dalam rumah tangga. Apabila suami tidak menggunakan hak talaknya maka akan menyulitkannya ketika rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.

(3) Menjaga keturunan pada tingkatan *tahsīniyyāt*, yaitu seperti proses pelaksanaan khitbah dan walimahan dalam pernikahan. Hal ini hanya dilakukan untuk melengkapi pernikahan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka tidak juga akan mengganggu eksistensi keturunan.

e) Menjaga harta (*hifdz māl*)

Harta merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan hidup. Oleh sebab itu Islam mensyari'atkan untuk memperoleh harta dengan cara yang benar seperti jual beli dan mengharamkan serta menghukum bagi pelaku pencuri.

Memelihara atau menjaga keturunan, berdasarkan kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

(1) Menjaga harta pada tingkatan *ḍarūriyyāt*, yaitu seperti ketentuan-ketentuan dalam kepemilikan harta dan larangan mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah. Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu esksistensi harta.

(2) Menjaga harta pada tingkatan *hājiyyāt*, yaitu seperti ketentuan jual beli yang sah. Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengganggu eksistensi harta, akan tetapi akan menyulitkan orang yang mengabaikannya.

(3) Menjaga harta pada tingkatan *tahsīniyyāt*, yaitu seperti beretika dengan baik dalam muamalah atau berbisnis. Misalnya menhindarkan diri dari penipuan muamalah. Apabila hal ini tidak dilaksanakan tidak juga mengganggu eksistensi harta dan tidak menyulitkan seseorang.[44]

2) *Al- Hājiyyāt* (keperluan sekunder)

Secara bahasa *hājiyyāt* berarti kebutuhan. *Hājiyyāt*, kebutuhan tingkat "sekunder" bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan

[44]Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *"Fiqh dan Ushul Fiqh",* Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 78-81.

kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.[45]

3) *At- Tahsīniyyāt* (keperluan tersier)

Secara bahasa *tahsīniyyāt* berarti hal-hal yang menyempurnakan. Dapat diartikan sebagai aspek-aspek anjuran seperti bersedekah kepada yang membutuhkan, memerdekakan budak dan berwudhu sebelum shalat. *At-tahsīniyyāt* secara istilah adalah suatu kebutuhan yang dianggap baik apabila dipenuhi dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan hilangnya mencapai kemaslahatan dan tidak menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*), akan tetapi kebutuhan ini hanya menjadi pelengkap antara *ḍarūriyyāt* dan *hājiyyāt*.[46]

Selain pembagian *maṣlaḫah* menurut Imam al-Syaithibi diatas, *maṣlaḫah* juga di bagi berdasarkan aspek cakupannya dan tingkatan kekuatannya. Berdasarkan aspek cakupannya dibagi menjadi dua yaitu:[47]

[45] Muslimin Kara, *"Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*", Vol. 2, No. 2, 2012, 178.

[46] Al-Syathibi, *"Al-Muawāfaqat fī,* 5.

[47] Ghofar Shidiq, *"Teori Maqashid Al-Syariah Di Dalam Hukum Islam"*, Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV, No. 118 (2009): 124, https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf.

2) *Maṣlaḫah kulliyat*, yaitu maslahat yang memiliki sifat universal atau menyeluruh yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya menjaga hadits dari usaha pemalsuan dan membela negara dari serangan musuh.
3) *Maṣlaḫah juz'iyat*, yaitu maslahat yang memiliki sifat individual atau parsial, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Sedangkan pembagian maslahah berdasarkan tingkatan kekuatan dalilnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu:[48]

1) *Maṣlaḫah* yang memiliki sifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2) *Maṣlaḫah* yang memiliki sifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.

[48]Wahbah al-Zuhaili, *"Ushul Fiqh….,*1023-1029.

3) *Maṣlaḥah* yang memiliki sifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang direncanakan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.

Kemudian ada juga maslahah yang tentukan berdasarkan aspek keberadaannya, terdapat 3 aspek maslahah yaitu:

1) *Maṣlaḥah* Mu'tabara, yaitu kemaslahatan yang bersumber dari hukum syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya bahwa ada dalil tertentu yang mengatur jenis dari kemaslahatan ini.
 a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk dasar hukum secara langsung dari pembuat syara' baik itu melalui nash maupun melalui ijma' sebagai alasan dijadikannya kemaslahatan untuk menetapkan hukum.

 Sebagai contoh adalah adanya dalil yang menunjuk langsung kepada maslahah, seperti yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 222 yang berisi kurang baiknya mendekat kepada wanita haid dengan alasan haid adalah sebuah penyakit.
 b) *Munasib Mula'im*, yaitu tidak adanya petunjuk dasar hukum secara langsung dari pembuat syara' baik itu

melalui nash maupun melalui ijma' sebagai alasan dijadikannya kemaslahatan untuk menetapkan hukum. Akan tetapi ada petunjuk syara' yang memiliki hukum sejenis yang digunakan sebagai alasan.

Sebagai contoh adalah keberlanjutan perwalian seorang ayah terhadap anak perempuannya karena anak perempuannya yang belum dewasa. Alasan dengan hukum yang sejenis yaitu dalam perwalian harta yang dimiliki anak kecil karena belum dewasa.[49]

2) *Maṣlaḥah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dan tertolak oleh syara' akan tetapi akal menganggapnya suatu kebaikan. Misalnya seorang raja yang kaya raya telah berhubungan badan dengan isterinya di siang hari di bulan Ramadhan. Berdasarkan aturan syar'i hukumannya adalah memerdekakan seorang budak, akan tetapi hukuman yang tepat bagi raja ini adalah berpuasa dua bulan bertutut-turut agar timbul efek jera untuk melakukan pelanggaran.

3) *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara

[49]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 329.

menetapkan hokum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. *Maṣlaḫah mursalah* dalam beberapa literatur disebut dengan *maṣlaḫah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga yang mengistilahkannya dengan istislah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.[50] Contoh yang paling populer adalah pengkodifikasikan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq.

Maslahah juga dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan cakupannya:

1) *Maṣlaḫah* yang diperuntukan untuk semua orang, misalnya hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku pidana pembunuhan. Hukuman ini diberikan kepada seluruh pelaku pidana pembunuhan tanpa terkecuali, karena apabila ini tidak diberikan kepada seluruh pelaku pidana pembunuhan, tentu akan memberikan kemudharatan bagi seluruh manusia.
2) *Maṣlaḫah* yang diperuntukan untuk sebagian manusia saja, tidak manusia seluruhnya. Misalnya sebuah sekolah memesan paket

[50] Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "*Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam"*, Vol. 5, No. 1, 2016, 58.

kursi kepada produsen kursi di mebel, mebel wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya. Keputusan ini dapat dilakukan apabila kerusakan itu timbul akibat dari tidak hati-hatinya para pekerja.

3) *Maṣlaḫah* yang diperuntukan untuk orang-orang tertentu saja, misalnya seorang hakim memutuskan *fasakh* pada suatu pernikahan untuk kemaslahatan seorang isteri karena suaminya telah dinyatakan hilang.[51]

Terakhir adalah maslahah yang dibagi berdasarkan fleksibilitasnya, ada dua bagian yaitu:

1) *Maṣlaḫah* yang dapat berbubah dikarenakan perubahan zaman dan tempat seiring dengan berjalannya waktu bagi setiap orang yang menjalaninya, misalnya pada bidang muamalah.
2) *Maṣlaḫah* yang tidak dapat berbubah yang bersifat tetap, meskipun zaman dan tempat berubah karena berjalannya waktu, ia tidak mengalami perubahan. Misalnya pada bidang ibadah.[52]

[51]Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maṣlaḫah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nadhah al-Arabiyah, 1971), 33.

[52]Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta'lil al-Aḫkam*, (Mesir: al-Ahzar, 1947), 139.

2. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Narapidana dapat kita artikan sebagai seseorang yang telah kehilangan kebebasannya untuk beberapa saat karena sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Permasyarakatan.[53] Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana diartikan sebagai orang hukuman atau terhukum (orang yang menjalani hukuman akibat dari tindak pidana yang dibuatnya).[54]

Sedangkan narapidana berdasarkan pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS). Sedangkan yang dimaksud dengan terpidana itu sendiri dijelaskan dalam pasal sebelumnya Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang melakukan tindakan pidana atas dasar putusan pengadilan dan

[53]Luh Putu Shanti Kusumaningsih, (2017), "*Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana",* Jurnal Psikologi Ilmiah, 235.

[54]"Narapidana", dikutip dari https://kbbi.web.id/, diakses pada hari jum'at 2/5/2021.

menjalani masa hukumannya di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) yang sering disingkat sebagai napi.[55]

Para narapidana dikalasifikasikan berdasarkan umurmya, yaitu napi anak dan napi dewasa, namun pada pembinaan permasyarakatan napi dewasa lebih dikhususkan pada tindak pidananya (napi pidana umum dan napi pidana khusus) dan pada gendernya (napi pria dan napi wanita). Sedangkan jika diklasifikasi berdasarkan rentang waktu pemidanaan yaitu napi dengan jangka waktu tertentu dan napi seumur hidup.[56]

b. Hak dan Kewajiban Narapidana

Walaupun narapidana telah melanggar hukum, Indonesia sebagai Negara hukum tetap harus mempertahankan hak-hak seseorang, karena biasanya didalam ruang tahanan sendiri masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang baik, dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Untuk itu telah diatur dengan tegas terkait hak-hak bagi narapidana dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 yang berbunyi narapidana berhak:

1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

[55]Abednego Leonardo Harahap, Skrpsi, *"Studi Komparatif Pembebasan Bersyarat Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dengan KUHP",* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020.

[56]Ibid.

2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5) Menyampaikan keluhan
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
12) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tidak hanya hak-hak narapidana saja yang diatur dalam undang-undang, kewajiban narapidana pun telah diatur, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan pasal 3 yang berbunyi Negara Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

1) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3) Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
4) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5) Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

3. Pembebasan Bersyarat Narapidana dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Pembebasan Narapidana

Pembebasan bersyarat narapidana adalah dibebaskannya narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa tahanannya dengan syarat 2/3 (dua pertiga) masa tahanannya tidak kurang dari

Sembilan bulan.[57] Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Dalam pengertian lain terdapat juga pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ialah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS atas dasar dari ketentuan pasal 15 dan 16 KUHP, dan juga pasal 14, pasal 22 serta pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu Pengadilan, Kejasaan dan Kepolisian.[58] Pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian pembebasan bersyarat dapat dilihat melalui para ahli ilmu hukum dan peraturan-peraturan diluar KUHP, karena dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang menyebutkan tentang pengertian pembebasan bersyarat narapidana, akan tetapi menjelaskan bahwa seorang narapidana berhak untuk mendapatkan

[57]Julian Pranata, "*Kajian Komperatif Tentang ……",*37.

[58]Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *"Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*", (Jakarta,: Indhill Co, 2008), 23.

pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.[59] Pembebasan bersyarat sendiri awalnya dikenal dengan istilah pelepasan bersyarat yang ketentuannya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana susunan KUHP dibuat dari hukum pidana tersebut.[60]

b. Dasar Hukum Pembebasan Narapidana

Pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu dari hak-hak narapidana tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan lebih jelasnya mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 pasal 1 angka 8 dan 9 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.[61]

Dasar hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana termuat dalam Pasal 15 Ayat 1 sampai 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:[62]

Pasal 15 ayat 1 berbunyi :

[59]Putri N, Para Dinaga Intan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat*", Skrpsi Sarjana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, 19.

[60]R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *"Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia",* (Bandung: Binacipta, 1979), 17.

[61]Putri N, Para Dinaga Intan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Narapidana…..", 21.

[62]*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 15 Ayat 1 sampai 3.

"Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah dua pertiga bagian hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan daripada itu. Kalau siterhukum itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman."

Pasal 15 ayat 2, berbunyi :

"Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobaan lagi siterhukum itu diadakan perjanjian yang harus diturutnya selama tempo percobaan."

Pasal 15 ayat 3, berbunyi :

"Tempo percobaan itu lamanya lebih setahun daripada sisa hukuman yang sebenarnya dari siterhukum itu. Tempo percobaan itu tidak dohitunh selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan sah."

c. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Tidak semua narapidana bisa memperoleh pembebasan bersyarat. Narapidana yang diberi hukuman tahanan seumur hidup tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Narapidana yang dapat mengajukan pembebasan bersyarat adalah sebagai adalah *Pertama*, Narapidana yang menjalani masa tahanan hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS). *Kedua*, anak pidana yaitu anak yang menjalani masa pidana anak berdasarkan putusan pengadilan paling

lama sampai ia berusia 18 tahun. *Ketiga*, anak Negara yaitu anak yang diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak berdasarkan putusan pengadilan sampai berusia 18 tahun.[63]

Dasar hukum pembebasan bersyarat yang paling tinggi terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 15, akan tetapi ada juga dasar lainnya dalam aturan-aturan yang ada dibawah KUHP seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dalam pasal 15 KUHP sendiri menyebutkan bahwa syarat pembebasan bersyarat adalah apabila narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya, yang sekurangnya harus 9 bulan, apabila narapidana harus menjalani beberapa pidana maka hanya dianggap satu pidana saja. Kemudian syarat secara umum adalah narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana atau tidakan yang tidak baik lainnya.

Sementara itu syarat-syarat pembebasan bersyarat secara detail terdapat dalam Pasal 82 sampai Pasal 88 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berikut adalah persyaratan pembebasan bagi narapidana:

[63]Redaksi Ras, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 168.

1) Pembebasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi syarat:[64]
 a) Narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 masa pidananya itu paling singkat adalah 9 bulan
 b) Berkelakuan baik saat menjalani masa pidana pada 9 bulan terakhir sebelum 2/3 masa pidana
 c) Narapidana telah ikut serta dalam program pembinaan dengan tekun, baik dan bersemangat
 d) Masyarakat dapat menerima narapidana pada saat program pembinaan.
2) Syarat diatas harus buktikan dengan kelengkapan dokumen berupa:[65]
 a) Fotokopi kutipan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan hakim
 b) Laporan perkembangan pembinaan disertai tanda tangan kepala Lapas
 c) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemsyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan
 d) Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadapat narapidana tersebut
 e) Salinan register F dari Kepala Lapas

[64] Lihat Pasal 82 Peraturan Kemenkumham Nomor 03 Tahun 2018
[65] Lihat Pasal 83 Peraturan Kemenkumham Nomor 03 Tahun 2018

f) Surat daftar perubahan juga dari Kepala Lapas

g) Surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran hukum oleh narapidana yang bersangkutan

h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, instansi pemerintah, lembaga sosial, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau nama lainnya yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan tindakan pidana serta membantu dalam mengawasi dan membimbing narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

3) Bagi narapidana dengan status warga Negara asing selain melengkapi persyaratan di atas, juga harus melengkapi dokumen tambahan berupa:[66]

a) Surat jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati syarat-syarat yang ditentukan oleh kedutaan besar/konsultan Negara dan keluarga, orang atau korporasi yang yang bertanggung jawab atas kegiatan dan keberadaan seorang narapidana, selama berada di Indonesia.

b) Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau pejabat imigrasi yang telah ditentukan menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

[66] *Ibid.*

c) Surat keterangan bahwa narapidana tersebut tidak terdaftar *red notice* atau jaringan kejahatan internasional lainnya.

4) Bagi narapidana dengan kasus pidana terorisme dan narkoba, selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan tambahan berupa:[67]

a) Bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar kasus pidana yang dilakukannya

b) Narapidana tersebut telah menjalani paling sedikit setengah (1/2) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

c) Untuk narapidana terorisme, telah mengikuti program Deradikalisasi yang adakan oleh Lapas, dan telah menunjukan penyesalan dan kesadaran atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana dengan ikrar "kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing."

Untuk pembebasan tanpa syarat dapat dilakukan melalui grasi, yang mana syaratnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, atau

[67] Lihat Pasal 84 Peraturan Kemenkumham Nomor 03 Tahun 2018

melalui amnesti yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Nazir (2005) penelitian merupakan arti dari kata inggris *research* yaitu mencari kembali dengan arti sebenarnya. Lebih jelasnya penelitian adalah usaha untuk mencari, menemukan, dan melakukan verifikasi suatu pengetahuan atau peristiwa untuk mengetahui kebenarannya melalui cara-cara ilmiah.[68] Oleh sebab itu untuk memecahkan permasalahan dan menentukan kebenaran pada tulisan ini dibutuhkan sebuah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif disini adalah hasil dari penelitian ini tidak diperoleh dari hasil hitungan melainkan dari kumpulan-kumpulan deskripsi. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan

[68]Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin*, "Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan",* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 2-3.

membaca buku dan sumber lainnya di dalam perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel ilmiah atau literatul lainnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah kesimpulan.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis Peraturan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 tentang pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran Covid 19 dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits dan turunannya.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan dari data kepustakaan terbaru atau mutakhir yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu Peraturan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 tentang pembebasan narapidana dan syarat-syaratnya untuk mencegah penyebaran Covid 19, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', *qiyas*, buku-buku (fiqih, tafsir, hukum, dll), jurnal, artikel ilmiah, atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang membebaskan napi di masa pandemic covid 19 dan sejenisnya menurut Fiqih Islam. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah terkait dengan *Maqashid Syari'ah.*

D. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis harus menggunakan alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam memperoleh data dari studi kepustakaan (*library research*) ada dua cara yang dilakukan yaitu:

1. Online yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan *(library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar

kampus Universitas Islam Indonesia) untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

2. Offline yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan *(library research)* dengan cara mencari data melalui media internet untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.[69]

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara mendokumentasikan dan mengkaji sumber data yang sudah dijelaskan di atas. Setelah mengkaji sumber data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian selanjutnya dilakukan analisa secara mendalam.

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses yang menuntun bagaimana data diatur, memfokuskan apa yang ada menjadi sebuah pola, unit dan kategori deskriptif dasar.[70] Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah dengan cara kajian isi (*content analysis*) yaitu mengkaji atau menganalisa sumber dan kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah dilakukan kedua hal tersebut selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian.

[69]Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ……., 21.

[70]Michael Quinn Patton, "*Metode Evaluasi Kualitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 250.

Adapun kajian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis sumber-sumber data dari penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 menurut Hukum Islam serta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dan literatur yang berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah* untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada bab ini akan dibahas pernyataan Indonesia terkena Covid-19, latar belakang terbitnya peraturan Menkumham di masa Covid-19, dan pengaturan dan prosedur peraturan Menkumham yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan Indonesia terkena Covid-19

Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, yang berlaku pada tanggal 13 April 2020.[71]

Berawal pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dan terus berkembang pesat dari 24 Provinsi yaitu: Banten, Jakarta, Jambi,

[71] Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana, di akses pada tanggal 24 februari 2021.

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan Papua.[72]

Akibatnya bukan dari segi kesehatan saja yang terkena dampaknya, dari segi ekonomi juga mengalami dampak yang serius dari mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Menurut informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 1.010.579 pekerja mengalami PHK dan dirumahkan oleh 39.977 perusahaan formal, belum lagi pada perusahaan disektor informal.[73]

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia, cara demi cara sedang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah himbauan memakai masker dan mencuci tangan, menjaga jarak antar orang *(physical distancing)*, pembatsan sosial berskala besar (PSBB), menutup tempat ibadah, tempat perdagangan dan tempat jalur transportasi hingga dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10

[72]Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan…., 11-12.*

[73]Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia?, https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all, di akses pada 23 Februari 2021.

Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Langkah yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM ini menuai kontroversi di kalangan akademisi dan tentu masyarakat, karena kebijakan ini dianggap akan mengakibatkan kerawanan keamanan pada saat kondisi yang sedang panik dengan kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat bahkan ada isu yang dianggap sebagai akal-akalan pemerintah untuk membebaskan narapidana korupsi. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 2015-2019 sudah hampir empat kali pemerintah akan memperbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mana peraturan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tentu bertentangan dengan prinsip hukum "*lex superior derogat legi inferiori*" yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga program pembebasan narapidana melaui asimilasi dan integrasi dianggap memanfaatkan situasi krisis akibat dari mewabahnya virus corona atau Covid-19. Namun akhirnya pemerintah dengan tegas bahwa program pembebasan narapidana melaui asimilasi dan integrasi hanya untuk terpidana umum saja dan tidak berlaku bagi narapidana korupsi, narapidana teroris, narapidana narkoba dan narapidana kejahatan dengan tindak pidana luar biasa lainnya *(Extra-Ordinary Crime)* sebagaimana yang terdapat pada

PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi.[74]

Sebenarnya kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sesuatu yang lazim, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14, pada hakikatnya seorang narapidana memiliki 13 hak, 2 diantaranya adalah berhak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Dengan itu, narapidana tidak semata-mata dibebaskan sebelum masa tahanannya selesai, akan tetapi harus memenuhi syarat subtantif dan administratif serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.[75]

2. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Menkumham di Masa Covid-19

Dasar utama pertimbangan terbitnya Peraturan Menkumham Republik Indonesia terdapat pada konsideran menimbang Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak

[74] Mohammad Anwar, "*Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona",* 2020, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 103-104.
[75] Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 432.

Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah:[76]

a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memilki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
b. Bahwa bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara;
c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana

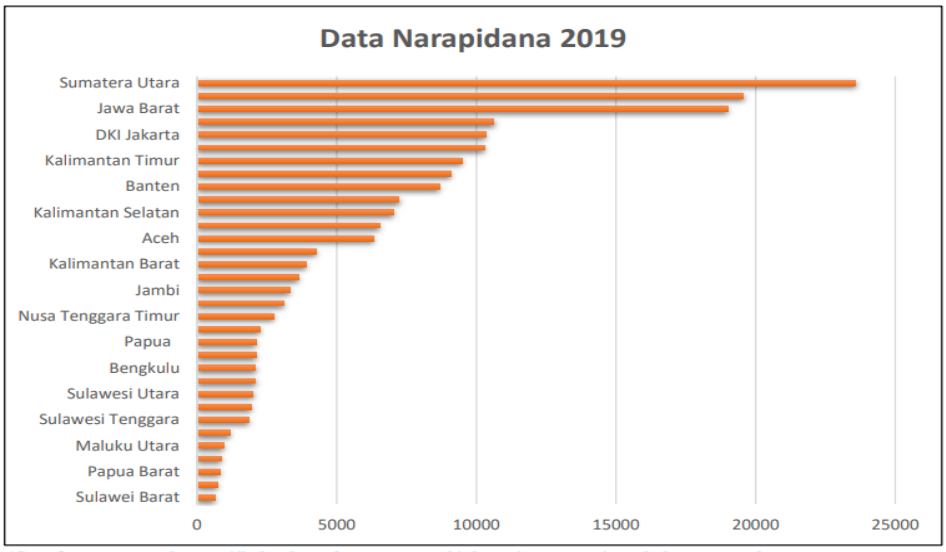
[76] Konsideran Menimbang a, b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. Lihat juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid1-19 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara.

Dari pemaparan pertimbangan terbitnya Peraturan Menkumham di atas, dapat dilihat bahwa fokus pertimbangannya adalah untuk menjaga narapidana dari penyebaran dan penularan Covid-19, karena sebelumnya telah beredar di media sosial terkait dengan sel tahanan yang sangat sempit, sesak dan tidak layak huni. Dalam satu sel tahanan, diisi oleh puluhan narapidana yang saling berdempetan antara satu narapidana dengan narapidana yang lainnya. Tentu pada saat mewabahnya Covid-19 ini, akan menjadi kondisi yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi para narapidana, karena kemungkinan peluang tingkat menular virus ini menjadi sangat tinggi dan cepat. Walaupun sebelumnya kondisi sel tahanan tidak terlalu diperhatikan karena dianggap pantas bagi mereka yang melakukan tindak pidana, juga dianggap untuk memberikan efek jera bagi narapidana. Namun kembali lagi melihat kondisi mewabahnya Covid-19 yang mematikan, hal ini menjadi persoalan karena dengan kondisi yang berhimpitan bisa dengan mudah para narapidana terinfeksi virus ini. Apalagi banyak di antara narapidana telah berumur diatas 60

(lansia) yang memilki tingkat daya tahan tubuh yang lemah dan telah menjalani lebih dari 2/3 masa tahanannya.[77]

Grafik 4.1 Jumlah narapidana di setiap Provinsi di Indonesia tahun 2019



(Sumber: https://lokadata.beritagar.id)[78]

Diketahui hingga tahun 2019, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia berjumlah sebanyak 528 dengan total kapasitas yang dimilki 130.512 orang. Sedangkan jumlah narapidana yang berada di Lapas, LPKA dan Rumah Tahanan adalah 269.846 tahanan, sehingga mengalami kelebihan kapasitas sekitar 107 persen. Hal ini diakui sendiri oleh Kementerian

[77] Nur Rohim Yunus, Kebijakan Covid-19, *"Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB",* 2020, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 3.

[78] Narapidana Menurut Provinsi 2019, https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-narapidana-menurut-provinsi-2019-1556882208, di akses pada tanggal 24 Februari 2021.

Hukum dan HAM (Menkumham) masalah kelebihan kapasitas pada ruang tahanan masih sulit dituntaskan.[79]

Kebijakan untuk memberikan asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak di lapas dan rutan yang mengalami kelebihan kapasitas juga merupakan bagian dari himbauan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Health Organization* (WHO) untuk seluruh dunia. Michelle Bachelet yang merupakan seorang Komisioner PBB bidang hak asasi manusia mengatakan pemerintah di seluruh Negara harus mempertimbangkan cara untuk memberikan asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang paling rentan, di antaranya adalah narapidana lanjut usia dan narapidana sakit, serta para narapidana dengan tingkat pelanggaran yang rendah. Ia mengatakan, kelebihan kapastitas yang terjadi di tempat tahanan narapidana akan membuat narapidana dan penjaga tahanan akan mudah terpapar Covid-19. Apalagi dengan kondisi lingkungan tahanan yang kotor dengan di ikuti oleh fasilitas kesehatan yang tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Ia juga memerintkah kepada Negara-negara untuk memperhatikan orang-orang yang berada di pusat kesehatan mental seperti rumah sakit jiwa, panti asuhan hingga panti jompo. Karena

[79] Over Kapasitas Lapas Capai 107 Persen, https://www.beritasatu.com/nasional/592646/over-kapasitas-lapas-capai-107-persen, diakses pada 22 Februari 2021.

apabila orang-orang ini juga ini diterlantarkan maka akan berpotensi menimbulkan bencana.[80]

Atas rekomendasi PBB dan WHO kepada seluruh pimpinan Negara di dunia ini maka tidak hanya Indonesia saja yang membuat kebijakan untuk memberikan asimilasi dan integrasi pada narapidana, akan tetapi ada beberapa Negara yang membuat kebijakan khusus yang membebaskan narapidana untuk menanggulangi penyebaran virus corona, berikut adalah Negara-negara yang membuat kebijakan yang sama:[81]

a. Negara Turki

 Pemerintah Turki menyetujui peraturan hukum untuk menghindari diri dari penyebaran virus corona (Covid-19) dengan mengizinkan kurang lebih 45.000 narapidana yang bukan termasuk narapidana tindak pidana narkoba, pembunuhan dan seks. Peraturan ini disetujui setelah terkonfirmasi 17 narapidana di Turki posotif virus corona dan 3 diantaranya meninggal.

[80] Fitria Ramadhani Siregar, *"Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia",* Jurnal Hukum, 2020, Vol. 4, No. 2, 211-212.

[81] Levi Larassaty, "Pembebasan Napi karena Pandemi Dihujat, Berikut 8 Negara yang Melakukan Hal Sama dengan Indonesia Termasuk Turki", https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all, di akses pada tanggal 24 Februari 2021.

b. Negara Brasil

Pada tanggal 28 maret 2020, pemerintah Brasil membebaskan sekitar 24.000 narapidana setelah dipastikan 2 narapidana meninggal akibat Covid-19. Atas berlakunya kebijakan ini Brasil juga mendapatkan penolakan oleh masyarakat karena dikhawatirkan para narapidana akan berulah kembali, namun Komisi Pastor Brasil mengatakan, tahanan yang bebas adalah yang rentan terinfeksi Covid-19.

c. Negara Myanmar

Sekitar 25.000 narapidana di Myanmar dibebaskan pada masa pandemic Covid-19 karena kondisi tempat tahanan yang sesak, sama hal nya yang terjadi di Indonesia.

d. Negara Afghanistan

Afghanistan membebaskan kurang lebih 10.000 narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang pada umumnya narapidana yang dibebaskan adalah narapidana lanjut usia, sakit, wanita dan remaja dan tidak berlaku bagi narapidana yang melakukan kejahatan pada Negara dan dunia Internasional.

e. Negara Polandia

Sama seperti Afghanistan, Polandia juga membebaskan narapidana kurang lebih 10.000 orang. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, narapidana akan menjalani sisa hukuman di rumah yang merupakan narapidana orang tua dengan masa tahanan 3 tahun.

f. Negara Tunisia

Sebanyak 1.420 narapidana di Tunisia diberikan pengampunan khusus oleh Kais Saied selaku Presiden Tunisia. Keputusan ini diambil karena desakan dari kelompok hak asasi manusia setempat untuk mengurangi populasi penjara.

g. Negara Kolombia

Sekitar 4000 narapidana di Kolombia mendapatkan pembebasan sementara oleh pemerintah. Hal ini dilakukan pemerintah Kolombia setelah 2 orang narapidana meninggal akibat virus corona. Kendati demikian setelah 6 bulan para narapidana yang dibebaskan sementara akan kembali menjalani masa tahanannya dan bagi narapidana yang melakukan kejahatan dirumah akan dikembalikan ke sel tahanan.

h. Negara Chile

Mahkamah Konstitusi Chile menyutujui Undang-Undang Khusus yang membebaskan sekitar 1.300 narapidana yang berpotensi tinggi terpapar virus corona, diantaranya adalah narapidana yang berumur di atas 75 tahun, narapidana wanita yang memiliki anak dibawah 2 tahun dan narapidana wanita yang hamil.

3. Pengaturan dan Prosedur Peraturan Menkumham di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan program pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana di masa pandemi Covid-19 di atur dalam Keputusan Menteri Hukum dan

HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 menetapkan keputusan "Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19".

Kemudian kriteria narapidana dan anak yang memperoleh program asimilasi harus memenuhi kententuan sebagai berikut:

a. Narapidana yang dua per tiga (2/3) masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
b. Anak yang setengah (1/2) masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
c. Narapidana dan anak yang tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan tidak sedang menjalani subsidaer serta bukan warga Negara asing;

d. Program asimilasi akan dilaksanakan di rumah;
e. Surat keputusan pemberian asimilasi di terbitkan oleh kepala Lapas, LPKA atau Rutan.

Sedangkan kriteria narapidana dan anak yang memperoleh program integrasi harus memenuhi kententuan sebagai berikut:

a. Narapidana yang telah menjalani dua per tiga (2/3) masa pidananya;
b. Anak yang telah menjalani setengah (1/2) masa pidananya;
c. Narapidana dan anak yang tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan tidak sedang menjalani subsidaer serta bukan warga Negara asing;
d. Usulan yang dilakukan melalui sistem database Pemasyarakatan;
e. Surat keputusan pemberian integrasi dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan program asimilasi dan integrasi di masa Covid-19 dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang laporannya dilakukan secara daring. Dan laporan pelaksanaan pembebasan narapidana dan anak dilakukan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Provinsi.

Ketentuan lebih rincinya terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan narapidana adalah terpidana hilang kemerdekaan yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pada pasal 1 ayat (3) "asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat". Kemudian dalam pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan integrasi adalah pemberian hak berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas untuk mengintegrasikan (menyatukan) bagi narapidana dan anak kedalam masyarakat.[82]

Bagi narapidana yang ingin mendapatkan program asimilasi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c) telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana".

Sedangkan bagi anak yang ingin mendapatkan program asimilasi harus memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam pasal 3 ayat (2) yang

[82] Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

berbunyi: “a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, b) aktif dalam mengikuti program pembinaan dengan baik, serta c) telah mejalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan tahanan”.

Dalam Pasal 4 syarat pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 dan 3 harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa: bukti telah membayar lunas uang pengganti dan denda sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan, fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas, surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum salinan register F dari Kepala Lapas, dan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

Prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dilaksanakan sebagai berikut:[83]

a. Pemberian asimilasi dilakukan melalui sistem informasi Pemasyarakatan, yaitu sebuah sistem informasi yang terhubung antar unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal. Apabila tidak dalam dilakukan

[83] Asri Agustiwi dan Reky Nurviana, “*Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19”,* Vol. 5, No. 1, 2020, 52.

menggunakan sistem informasi pemasyarakatan, maka Kepala Lapas atau LPKA yang bersangkutan akan memberikan asimilasi secara manual.

b. Petugas pemasyarakatan akan mendata kelengkapan dokumen dan syarat-syarat narapidana dan anak yang mengikuti program asimilasi setelah 7 hari mereka berada di Lapas atau LPKA. Kelengkapan dokumen dan syarat tersebut paling lama diserahkan 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak berada di Lapas bagi narapidana dan 3 (tiga) bulan sejak berada di LPKA bagi anak
c. Setelah terpenuhinya dokumen dan syarat-syarat, selanjutnya tim pengamat pemasyarakatan akan memberikan usulan rekomendasi untuk pangajuan asimilasi kepada Kepala Lapas/LPKA.
d. Apabila usulan rekomenadi diterima, maka Kepala Lapas/LPKA akan menetapkan asimilasi bagi narapidana dan anak yang bersangkutan. Namun apabila kepala Lapas/LPKA memberikan surat secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA akan mengirim salinan rekapitulasi dan keputusan kepada Kantor Wilayah, lalu Kantor Wilayah akan mengirim salinan tersebut ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kemudian hak integrasi yang diberikan kepada narapidana baik melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus memenuhi

syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yaitu:

a. Telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga (2/3), dengan ketentuan dua per tiga (2/3) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan;
b. Berkelakuan baik saat menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum dua per tiga (2/3) masa pidana;
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, bersemangat, dan tekun;
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Dalam Pasal 10 berbeda sedikit tentang syarat untuk cuti bersyarat, dijelaskan dalam ayat (1) yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga (2/3), dengan ketentuan dua per tiga (2/3) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan, selebihnya sama dengan pasal 9.

Sedangkan hak integrasi yang diberikan kepada anak harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 11 yaitu telah menjalani masa pidana paling sedikit setengah (1/2) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal satu per dua (1/2) masa pidana.

Dalam Pasal 12 syarat pemberian hak integrasi bagi narapidana dan anak sebagaimana termaksud dalam Pasal 9 dan 10 harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa: bukti telah membayar lunas uang pengganti dan denda sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan, fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas, surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum salinan register F dari Kepala Lapas, dan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

Selanjutnya prosedur pemberian pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemberian integrasi dilakukan melalui sistem informasi Pemasyarakatan, yaitu sebuah sistem informasi yang terhubung antar unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal. Apabila tidak dalam dilakukan menggunakan sistem informasi pemasyarakatan, maka Kepala Lapas atau LPKA yang bersangkutan akan memberikan asimilasi secara manual.

b. Petugas pemasyarakatan akan mendata kelengkapan dokumen dan syarat-syarat narapidana dan anak yang mengikuti program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang
c. Setelah terpenuhinya dokumen dan syarat-syarat, selanjutnya tim pengamat pemasyarakatan akan memberikan usulan rekomendasi untuk pangajuan integrasi kepada Kepala Lapas/LPKA.
d. Apabila usulan rekomenadi diterima, maka Kepala Lapas/LPKA akan menetapkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak yang bersangkutan. Namun apabila kepala Lapas/LPKA memberikan surat secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA akan mengirim salinan rekapitulasi dan keputusan kepada Kantor Wilayah, lalu Kantor Wilayah akan mengirim salinan tersebut ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
e. Kemudian atas persetujuan tersebut selanjutnya akan diinformasikan kepada Kepala Lapas atau LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan tersebut kemudian dicetak di Lapas atau LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dalam Peraturan Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 juga mengatur tentang tanggung jawab Kepala Lapas/LPKA atas keabsahan, kebenaran dan kelengkapan dokumen asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta bertanggung jawab atas pengawasan dan bimbingan narapidana dan anak yang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Sedangkan Kepala Bapas mengatur pertanggungjawaban tentang pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana dan anak yang menajalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Apabila Kepala Lapas, LPKA dan Bapas tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka Menteri akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.[84]

Keberadaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini merupakan peraturan hukum khusus sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum umum di Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Atau berdasarkan Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali*, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum.[85]

[84] Asri Agustiwi dan Reky Nurviana, "*Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19",* Vol. 5, No. 1, 2020, 52.

[85] Shinta Agustina, *"Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Jurnal MMH, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jilid 44 No. 4, 2015, 304.

B. Pembahasan

1. Dampak Peraturan Menkumham di Masa Covid-19

Semenjak disahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menimbulkan pro dan kontra dikalangan akademisi dan juga masyarakat. Sehingga dari munculnya peraturan ini mengakibatkan beberapa pengaruh, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penurunan Angka *Over Crowded* di Lapas

Pada saat disahkannya peraturan Menkumham di masa Covid-19 dari 30 Maret 2020 hingga pertengahan Juni 2020 tercatat sudah 40.026 narapidana dan anak yang dikembalikan ke rumah melalui asimilasi dan integrasi. Dengan keluarnya narapidana dan anak dari Lapas dan LPKA sebanyak ini maka terjadi penurunan *overcrowded* secara signifikan. Dari yang semula 102 persen menjadi 74 persen yang berarti terjadi penurunan kapasitas ruang tahanan sekitar 28 persen. Dari yang awalnya narapidana dan anak berjumlah 269.846 tahanan, kini berkurang menjadi 229.820 tahanan.[86]

[86] Harkristuti Harkrisnowo, *"Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19"*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, No. 1, 2020, 52.

Grafik 4.2 Penurunan Jumlah Narapidana



(sumber: Smslap.dirjenpas, 2020)

Namun dengan berkurangnya kapasitas ruang tahan ini tidak semata-mata tidak terjadi lagi kelebihan kapasitas. *Overcrowded* masih terjadi sekitar 74 persen, dimana kapasitas maksimal ruang tahanan adalah 130.512 orang namun sekarang masih berisi 229.820 tahanan.

b. Penghematan Anggaran Negara

Dengan berkurangnya jumlah narapidana dan anak di dalam Lapas dan LPKA, maka berkurang juga anggaran Negara yang digunakan untuk narapidana dan anak selama masa tahanannya berlangsung. Menurut Yuanedi yang merupakan Direktur Pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, 1 orang narapidana mengahabiskan biaya sebanyak Rp 32.269 untuk biaya makan, biaya pembinaan dan biaya kesehatan untuk

1 hari selama berada di dalam tahanan untuk menjalani hukumannya. Maka jika dilihat dari kriteria narapidana dan anak yang memiliki hak untuk dikeluarkan melalui asimilasi dan integrasi pada masa Covid-19 ini memenuhi syarat yang dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang apabila dihitung dari Juni 2020 mendapat angka kurang lebih 210 hari, maka jika dihitung dengan jumlah narapidana yang dikeluarkan akan di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan anggaran yang di hemat oleh Negara

Jumlah narapidana yang dikeluarkan	Besar biaya hidup narapidana perhari	Total biaya yang dihemat
40.026 orang	Rp 32.269 (x210 hari)	Rp 271.235.788.740

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa akibat dari pengurangan kapasitas lapas maka berkurang juga biaya untuk mengurus tahanan, kurang lebih anggaran yang dihemat Negara sebesar Rp 271 Miliar. Penghematan anggaran Negara ini dianggap dapat dialihkan untuk kebutuhan medis juga sarana dan prasarana dalam rangka menanggulangi Covid-19.

c. Kesulitan Ekonomi bagi Narapidana

Di tengah mewabahnya virus corona tentu para mantan narapidana yang dibebaskan akan dihadapkan dengan kondisi susah akan mencari pekerjaan. Ditambah lagi dalam rencana program pra kerja yang dibuat pemerintah, narapidana yang dibebaskan bukan bagian dari program pra kerja tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, melihat kondisi pandemic corona seperti ini menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut, menghentikan operasi usaha, pemutusan hubungan kerja (PHK), merumahkan karyawan hingga hal-hal lainnya. Dengan keadaan seperti ini berkemungkinan para mantan narapidana akan kembali melakukan kejahatan akibat permasalahan ekonomi.[87]

d. Narapidana Kembali Melakukan Kejahatan

Para narapidana yang memperoleh asimilasi dan integrasi di masa mewabahnya virus corona, tidak semuanya kembali ke masyarakat untuk berbuat baik, padahal semua narapidana yang dibebaskan harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik. Hal ini dibuktingan dengan sebanyak 160 narapidana yang memperoleh asimilasi dan integrasi kembali ditangkap yang kebanyakan berasal dari Provinsi Sumatra

[87] Trias Palupi Kurnianingrum, *"Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19",* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.8, 2020, 4.

Utara, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau, kebanyakan merupakan kejahatan pencurian dan narkotika.[88] Diantaranya adalah:[89]

1) Seorang pria di Bali berumur 29 tahun bernama Ikhlas, ditangkap pada tanggal 7 April 2020 karena menerima paket narkoba sebanyak 2 kilogram. Padahal ia baru saja dikeluarkan pada tanggal 2 April melalui asimilasi dan integrasi di masa pandemi.
2) Seorang pria di Sulawesi Selatan harus kembali mendekam di penjara setelah ditangkap sedang mencuri di rumah warga
3) Seorang pria di Blitar babak belur dihajar massa karena terpergok mencuri sepeda motor pada tanggal 6 April 2020, padahal ia baru saja dikeluarkan pada tanggal 3 April melalui asimilasi dan integrasi di masa pandemi.

Bagi narapidana yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi melakukan tindak pidana kembali, Kementerian Hukum dan HAM telah mengantisipasinya dengan menjalankan pemberlakuan sel pengasingan *(straft cell)*. Karena apabila narapidana yang telah keluar

[88] Baru Bebas dari Penjara, 160 Napi Asimilasi Lakukan Kejahatan Lagi, Baru Bebas dari Penjara, 160 Napi Asimilasi Lakukan Kejahatan Lagi - Serambi Indonesia (tribunnews.com), di akses pada tanggal 26 Februari 2021.

[89] Redaksi Kumparan, "*Narapidana Program Asimilasi menjadi Residivis",* Tahanan Berulah, Kemenkumham Diminta Setop Bebaskan Napi karena Corona - kumparan.com, Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2021

dan masuk kembali berkemungkinan akan membawa virus dari luar ke dalam lapas.[90]

e. Maraknya Praktik Jual Beli Tiket Pembebasan Narapidana[91]

Berdasarkan dampak pemberian asimilasi dan integrasi sebelumnya, banyak sekali narapidana yang kembali ke masyarakat tidak untuk berbuat baik, melainkan kembali melakukan tindak pidana setelah diberikan asimilasi dan integrasi. Padahal pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana harus memenuhi persyarat berupa berkelakuan baik saat menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum dua per tiga (2/3) masa pidana yang termaksud dalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dengan ini berkemungkinan terjadi praktik pungutan liar dan jual beli tiket dalam pemberian asimilasi dan integrasi di tengah-tengah narapidana oleh petugas tahanan yang nakal.

f. Pengawasan Melemah

Hal ini terjadi juga akibat dari dampak sebelumnya yaitu banyak sekali narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah

[90] Asri Agustiwi dan Reky Nurviana, "*Kajian Kritis Terhadap Pembebasan ……",* 55.
[91] Trias Palupi Kurnianingrum, "*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah ……",* 4.

diberikan asimilasi dan integrasi. Peran Balai Pemasyarakatan seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Kemudian Bapas berfungsi untuk membantu, membimbing, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi dan integrasi.

2. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* pada Peraturan Menkumham di Masa Covid-19

Maqāṣid Syarī'ah merupakan sesuatu yang sangat penting karena berisi tujuan dari adanya Hukum Islam, Orientasi kemaslahatan merupakan hal utama dan pertama yang menjadi perhatian para mujtahid saat ingin mengistinbathkan hukum. Karena kemaslahatanlah yang menjadi pokok utama dari *Maqāṣid Syarī'ah* itu sendiri sebagaimana yang sudah dijelaskan jauh sebelumnya.

Berdasarkan kerangka teori tentang *Maqāṣid Syarī'ah* yang telah peneliti paparkan sebelumnya dan kaitannya dengan *maslahah* dan *mafsadah* yang ada dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dapat kita kategorikan kaidah fiqih yaitu:

الضرر لايزال

Artinya: *"*Bahaya harus disingkirkan"[92]

Adapun *maṣlaḥah* yang pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia dari *maṣlaḥah* yang paling utama *(ḍarūriyyāt)* ada lima unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz dīn*); (2) menjaga nyawa *(hifdz nafs);* (3) menjaga keturunan *(hifdz nasl);* (4) menjaga akal (*hifdz 'aql*) dan (5) menjaga harta (*hifdz māl*) terhadap kedua Peraturan Menkumham tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Agama *(hifdz dīn)*

Karena banyak mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan, baik itu pencurian, narkotika, pemerkosaan bahkan pembunuhan, maka narapidana ini juga termaksud melanggar aturan-aturan dari agama yang berkemungkinan melanggar aturan-aturan agama yang lainnya seperti tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan pelanggaran agama lainnya. Dengan demikian menjaga agama *(hifdz dīn)* tidak ada dalam peraturan Menkumham tersebut.

[92] A. Djazuli, *"Kaidah-kaidah Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

b. Menjaga nyawa *(hifdz nafs)*

Setelah melakukan pertimbangan secara mendalam, Kementerian Hukum dan HAM melihat bahwa Lapas, LPKA dan Rutan merupakan sebuah institusi tertutup yang memilki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, apalagi dengan kondisi ruang tahanan di Indonesia yang mengalami *overcowoded* sebesar 107 persen sehingga dapat mengakibatkan narapidana tertular *Corona Virus* dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Namun peneliti menemukan setelah kurang lebih 40.000 narapidana dan anak dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi telah mengurangi *evercrowded* di Lapas sebesar 28 persen saja, artinya kelebihan pada Lapas masih terjadi sebesar 74 persen dan bahkan akan terus terjadi apabila hal ini tidak segera dibenahi. Akibatnya banyak narapidana yang terinfeksi diantaranya yaitu berdasarkan hasil swab, sebanyak 357 narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dinyatakan terinfeksi virus corona.[93] Bahkan di Lapas Kelas IIA Kendari, 13 narapidana dan 13 penjaga tahanan terinfeksi virus corona dimana 1

[93] "357 Narapidana di Lapas Pekanbaru Positif Terjangkit Virus Corona", https://regional.kompas.com/read/2020/11/06/07444851/357-napi-di-lapas-pekanbaru-positif-terjangkit-virus-corona, di akses pada tanggal 27 Februari 2021.

diantara narapidana meningga dunia.[94] Dengan demikian menjaga nyawa *(hifdz nafs)* tidak ada dalam peraturan Menkumham tersebut.

Membebaskan narapidana di masa Covid-19 melalui asimilasi dan integrasi tidak mencegah terjadinya *mafsadah.* Tempat tahanan masih terjadi *overcrowded* sehingga narapidana masih rentan terpapar virus corona. Sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas lembaga pemasyarakatan di iringi dengan melakukan perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena aturan hukum pidana saat ini terlalu menitik beratkan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan-kejahatan kecil hingga kejahatan-kejahatan luar biasa.

c. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*)

Dua narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi Menkumham di Sumatra Utara ditangkap karena terbukti telah memperkosa seorang perempuan dirumah korban. Dua narapidana ini merupakan narapidana yang sebelumnya mantan narapidana dengan kasus pencabulan pada anak. Dengan demikian menjaga keturunan (*hifdz nasl*) tidak ada dalam peraturan Menkumham tersebut.

[94] "Napi Terinfeksi Corona Bertambah Jadi 69 Orang di Kendari", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012230808-20-557628/napi-terinfeksi-corona-bertambah-jadi-69-orang-di-kendari, di akses pada tanggal 27 Februaru 2021.

d. Menjaga harta (*hifdz māl*)

Menurut peneliti menghemat anggaran negara juga merupakan pertimbangan keputusan dan peraturan Munkumham ini. Dengan berkurangnya jumlah narapidana dan anak di dalam Lapas dan LPKA, maka berkurang juga anggaran Negara yang digunakan untuk narapidana dan anak selama masa tahanannya berlangsung. Kurang lebih anggaran yang dihemat Negara sebesar Rp 271 Miliar. Penghematan anggaran Negara ini dianggap dapat dialihkan untuk kebutuhan medis juga sarana dan prasarana dalam rangka menanggulangi Covid-19. Akan tetapi dari banyak sekali narapidana yang diberikan asimilasi dan integrasi yang kembali melakukan kejahatan, kebanyakan adalah kejahatan dalam bentuk pencurian. Dengan demikian menjaga harta (*hifdz māl*) tidak ada dalam peraturan Menkumham tersebut.

Analisis *maqāṣid syarī'ah* yang dilakukan di dalam kedua kebijakan Menkumham tersebut menggunakan dua turunan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya yang merupakan salah satu dari kaidah utama, yaitu "bahaya harus dihilangkan". Dua turunan dari kaidah ini adalah:

الضرر لايزال باالضرر

Artinya: “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”[95]

Atas dasar kaidah diatas pemerintah dalam hal ini Menkumham tidak boleh dengan alasan khawatir para narapidana terpapar Covid-19 yang merupakan kemudharatan, melakukan kebijakan dengan membebaskan sebagian dari narapidana tersebut. Karena membebaskan narapidana dan kembali melakukan sebuah kejahatan juga termasuk dalam kemudharatan.

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”[96]

Kaidah ini dapat dipahami apabila terjadi kontradiksi antara kemafsadatan dan kemaslahatan.[97] Akan tetapi pada pada kedua kebijakan Menkumham bukanlah termasuk dalam sebuah kemaslahatan akan tetapi kemudharatan. Karena menurut peneliti banyak sekali kemudharatan yang muncul akibat terbitnya kebijakan ini.

Harusnya agar kebijakan ini tidak mengandung kemudharatan, maka syarat-syaratnya harus lebih dalam lagi, seperti narapidana yang diberikan

[95] Duski Ibrahim, “*Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)”,* (Palembang: CV Amanah, 2019), 84.
[96] A. Djazuli, “*Fiqh Siyasah*”, (Jakarta: Kencana, 2009), 37.
[97] Duski Ibrahim, “*Al-Qawa’id Al-Fiqhiya……..*, 85.

asimilasi dan integrasi adalah narapidana lanjut usia yang telah berumur 60 tahun keatas namun bukan kasus pidana luar biasa dan bukan narapidana dengan kasus pidana pembunuhan serta pencabulan.

Setelah peneliti menganalisa tentang kaitannya *Maqāṣid Syarī'ah* yang ada di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peneliti akan meberikan sedikit kritikan dan catatan terkait dengan keputusan dan peraturan Menkumham tersebut. Peneliti melihat masih terdapat banyak dampak negatif akibat dari diterbitkan keputusan dan peraturan ini.

Contohnya sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa implikasi dari keputusan dan peraturan Menkumham tersebut mengakibatkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat karena banyak eks narapidana yang kembali melakukan kejahatan akibat kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali secara menyeluruh keputusan dan peraturan Menkumham tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah karena Lapas, LPKA dan Rutan merupakan sebuah institusi tertutup yang memilki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Dengan demikian dikhawatirkan para narapidana dan anak terinfeksi Covid-19 dan bahkan bisa menyebabkan kematian masal di dalam Lapas, LPKA dan Rutan. Di samping itu juga latar belakang

terbitnya peraturan ini didasari oleh rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Health Organization* (WHO).

2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 ditinjau berdasarkan analisis *Maqāṣid Syarī'ah* tidak meciptakan tujuan yang paling utama *(ḍarūriyyāt)* yaitu: (1) menjaga agama *(hifdz dīn)*; (2) menjaga nyawa *(hifdz nafs);* (3) menjaga keturunan *(hifdz nasl);* dan (4) menjaga harta (*hifdz māl*).

B. Saran

1. Sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM memperdalam lagi. syarat-syaratnya harus lebih dalam lagi, seperti narapidana yang diberikan asimilasi dan integrasi adalah narapidana lanjut usia yang telah berumur 60 tahun keatas namun bukan kasus pidana luar biasa dan bukan narapidana dengan kasus pidana pembunuhan serta pencabulan. Agar narapida tidak kembali melakukan kejahatan dan merugikan masyarakat atas putusan ini.
2. Seharusnya Kepala Lapas, LPKA dan Rutan memperketat syarat-syarat narapidana harus benar- benar berkelakuan baik saat menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum dua per tiga (2/3)

masa pidana. Disamping itu juga memperketat penjaga tahanan yang nakal melakukan jual beli tiket asimilasi dan integrasi kepada narapidana.

3. Selanjutnya Sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas lembaga pemasyarakatan diiringi dengan melakukan perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena aturan hukum pidana saat ini terlalu menitik beratkan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan-kejahatan kecil hingga kejahatan-kejahatan luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Shinta. *"Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, 2015.

Agustiwi, Asri dan Nurviana, Reky. "*Kajian Kritis Terhadap Pembebasa Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19",* Vol. 5, No. 1, 2020.

Al-Qaradhawi, Yusuf , *Dirasah fi Fiqh Maqasyid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juzz'iyyah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, judul terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Al-Qarhan, Manna', *Al-Tasyri' wa al-Fikih fi al-Islam*, Kaioro: Mu'assasah ar-Risalah,t.th.

Al-Syathibi, *"Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah"*, Kairo: *Musthafa Muhammad*, t.th.

al-Zuhaili, Wahbah, *"Ushul Fiqh al-islami"*, Damaskus: *Dar al-Fikri*, 1986.

As-Sirjani, Raghib, *The Harmony of Humanity (Teori baru pergaulan antarbangsa berdasarkan kesamaan manusia),* Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Auda, Jasser. *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach",* Herndon: *The International of Instute of Islamic Thought,* 2008.

Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Djazuli, A, *"Kaidah-Kaidah Fikih"*, Bandung: Prenada Media Group, 2006.

Djazuli, A."*Fiqh Siyasah*", Jakarta: Kencana, 2009.

Efendi, Jonsedi, *Kamus Istilah Hukum Populer* Jakarta: Prenadamedia Group.

Farid, Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Harkrisnowo, Harkristuti *"Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19"*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, No. 1, 2020.

Ibrahim, Duski "*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)",* Palembang: CV Amanah, 2019.

Kemenkes RI, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19)*, Jakarta: 2020.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Kurnianingrum, Trias Palupi, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19,* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.8, 2020.

Nashrullah, Galuh dan Noor, Hasni, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda),* Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018

Rizky, Bayu, *"Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19",* Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 3, 2020.

Shidiq, Ghofar, *"Teori Maqashid Al-Syariah Di Dalam Hukum Islam"*, Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV, No. 118 (2009): 124, https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Yunus, Rohim, Nur, *Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB*, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4 Hal.1, 2020

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;

b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;

c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
2. Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU:

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.

KEDUA:

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan melalui:

a. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
 4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
b. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
 2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.

4. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

KETIGA:

Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

KEEMPAT:

Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

KELIMA:

Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM:

Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

KETUJUH:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

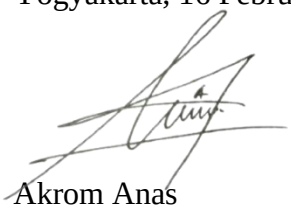
YASONNA H. LAOLY

CURRICULUM VITAE MAHASISWA

Nama	: Akrom Anas
NIM	: 17421099
Jurusan	: Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah
Tempat Tanggal lahir	: Fakfak, 28 Oktober 1999
Alamat	: Jl. Teuku Umar Kabupaten Fakfak
Nama Ayah	: H. Janasi, S.Pd
Nama Ibu	: Hj. Wanya, S.Pd
Agama	: Islam
Pendidikan	: Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syafi'iyyah Fakfak
	Madrasah Tsanawiyah Fakfak
	Madrasah Aliyah Fakfak
Organisasi	: LDK Al-Fath UII (2017-2019)
	UII Ayo Mengajar (2018-2019)
	Takmir Masjid Ulil Albab UII (2018-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2021



Akrom Anas